

URGENSI PROGRAM NIKAH GRATIS DI KECAMATAN NGADILUWIH

Siti Aminah

STIS Wahidiyah, stisyariahwahidiyah@yahoo.co.id

Muhammad Sifaul Umam

STIS Wahidiyah, stisyariahwahidiyah@yahoo.co.id

Abstrak

Biaya nikah tidak akan bisa dihindari dari setiap pasangan yang ingin merubah statusnya menjadi telah menikah. Kedua mempelai harus dapat memperkirakan serta mempersiapkan biaya pernikahan sehingga pernikahan dapat berlangsung dengan baik namun tak bisa dipungkiri bahwa ada pula beberapa peristiwa yang mengesankan pada para calon pengantin seperti kawin lari, nikah sirri bahkan bunuh diri yang ternyata salah satu faktornya adalah besarnya biaya pernikahan, bahkan menjadi lebih banyak biaya tersebut ketika adanya pemungutan liar dari beberapa oknum dari desa ataupun dari Kantor Urusan Agama (KUA). Untuk menanggulangi semakin banyaknya masalah yang timbul di masyarakat, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan pemerintah No 48 Tahun 2014 yang berisi perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis Pemerintah Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama bahwa penetapan biaya pencatatan nikah di KUA pada jam dan hari kerja Rp0,00 (nol rupiah) dan apabila dilaksanakan di luar KUA dikenakan biaya Rp 600.000,00. Pengecualian terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/ atau korban bencana yang melaksanakan nikah. Namun apakah program nikah gratis (Biaya nikah Rp 0) ini dianggap urgen juga oleh masyarakat Kecamatan Ngadiluwih?. Penelitian dilaksanakan dengan melakukan wawancara kepada Ketua, penghulu, staf-staf dan calon pengantin yang mendaftar program nikah gratis di KUA Kecamatan Ngadiluwih, dilanjutkan dengan analisa data jumlah pendaftar nikah, dan terakhir membandingkan data tersebut pada tahun sesudah dan sebelum berlakunya undang-undang program nikah gratis. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pendaftar nikah di Kec. Ngadiluwih meningkat drastis setelah diterapkannya program nikah gratis dan sebagian besar beranggapan bahwa program nikah gratis sangat penting diselenggarakan untuk meminimalisir masalah di masyarakat.

Kata Kunci: Urgensi, Nikah Gratis

Abstract

The cost of marriage can not be avoided from every couple who wants to change their status to become married. The bride and groom must be able to estimate and prepare the wedding costs so that the wedding can take place properly but it is undeniable that there are also some tragic events for the bride and groom such as eloping, sirri and even suicide which turned out to be one of the factors is the amount of the wedding costs, even it becomes more costly when there are illegal collection from some elements from the village or from the Office of Religious Affairs (KUA). To cope with the increasing number of problems that arise in the community, the Government has issued Government Regulation No. 48 of 2014 which contains amendments to government regulation No. 47 of 2004 concerning tariffs on types of Non-Tax State Government that apply to the Ministry of Religion that stipulation of the cost of marriage registration at KUA on hours and working days are Rp. 00 (zero rupiah) and if carried out outside the KUA, a fee of Rp. 600,000 will be charged. Exceptions to economically disadvantaged citizens and / or disaster victims who are carrying out marriages. But is the free marriage program (Marriage Fee of Rp. 0) considered urgent by the people of Ngadiluwih Subdistrict? The study was conducted by interviewing the Chairperson, headman, staff and prospective brides who registered a free marriage program at KUA Ngadiluwih Subdistrict, followed by analyzing the number of marriage registrants, and finally comparing the data in the year after and before the entry into force of the marriage program law free. From the results of the study can be seen that the marriage registrar in the district. Ngadiluwih increased dramatically after the implementation of the free marriage program and most of the opinion that the free marriage program is very important to be held to minimize problems in the community.

Keywords: Urgency, Free Marriage

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu peristiwa sakral dalam kehidupan manusia antara dua jenis makhluk Tuhan, yaitu laki-laki dan perempuan, yang bertujuan untuk membentuk suatu satuan sosial kecil yaitu keluarga (rumah tangga). Perkawinan diyakini membawa karomah dan bernilai ibadah, hanya melalui pintu perkawinan saja dapat menjadikan sesuatu yang dulunya haram menjadi halal. Dalam membentuk sebuah keluarga tentunya setiap

masing-masing individu mempunyai tujuan yang berbeda, maka dari itu tidak mudah untuk mencapai tujuan tersebut melainkan dari pihak laki-laki maupun perempuan yang sama-sama bertekad bersama untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Kehidupan dalam rumah tangga merupakan proses menjalani hidup sebagai manusia yang sempurna yang ditunjukkan oleh fakta dan fenomena bahwa hidup berumah tangga berarti hidup secara nyata dan sungguh-sungguh artinya orang yang telah hidup berumah tangga pasti akan

menyadari bahwa hidup ini berupa pilihan-pilihan nyata yang bukan main-main lagi tentang baik dan buruk serta benar dan salah yang wajib untuk dipilih salah satunya.

Perkawinan dalam islam merupakan suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan biologis antara keduanya dengan suka rela berdasarkan syari'at islam kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu modal utama untuk mewujudkan perkawinan sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak saja dipertalikan oleh ikatan lahir saja tetapi juga dengan ikatan batin.

Islam mengajarkan bahwa perkawinan itu tidaklah hanya sebagai ikatan biasa seperti halnya perjanjian jual beli atau sewa menyewa, melainkan merupakan suatu perjanjian suci dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi suami istri dengan mempergunakan nama Allah SWT.

Perhatian islam cukup besar terhadap kehidupan suami istri, sehingga Allah menyebut ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan dengan sebutan "mitsaqan ghalizhan" (perjanjian yang teguh) sebagaimana firman Allah:

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ٢١..

Terjemahnya: "...dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat." (Q.S Surat An-Nisa' ayat 21).

Itu artinya, keluarga muslim yang baik akan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat dan juga sebaliknya keluarga yang bermaslah akan memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat. Islam telah meletakkan rambu-rambu yang baku bagi suami istri sekaligus menjaganya dengan segala upaya agar langgeng dan lestari sampai akhir hayat.

Pernikahan akan mengantarkan seseorang untuk hidup lebih baik, bahagia, layak dan tentram bahkan akan mendapatkan anugrah dari Allah yang sebelumnya belum pernah diterima dan dirasakan dengan kata lain pernikahan adalah awal dari keberhasilan untuk mencapai kekayaan yang hakiki. Menikah termasuk bagian dari ibadah yang seharusnya dilakukan oleh setiap muslim yang telah memiliki biaya menikah baik mahar, nafkah maupun kesiapan mendidik anak, maka segera untuk menikah sebab menikah merupakan bagian dari kesempurnaan dalam beragama.

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi pergaulan penuh nilai, dan menempatkan perkawinan sebagai sarana untuk mencapai tujuan mulia dalam kehidupan bermasyarakat, sebab segala aspek kemasyarakatan, baik moral, rohaniah, kesehatan, soaial politik maupun yang lainnya adalah sebagian dari bentuk ibadah kepada Allah. Islam memandang pernikahan sebagai realitas yang

mengandung nilai ibadah dan ketentruman jiwa sebab pengertian ibadah sangat luas mencakup semua amal perbuatan yang dilandasi niat mencari keridhoan Allah. Pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja melainkan menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh agama, kcenderungan nafsu manusia untuk mencitai perbedaan dan keduniaan merupakan fitrah yang sangat manusiawi, di dalam Al-Quran Allah telah menegaskan:

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمَسْوُومَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرَتِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ١٤

Terjemahnya: "dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak..." (Q.S.Ali Imron ayat 14).

Memang benar bahwa rumah tangga yang sejahtera lahir batin sakinah, mawaddah, dan rahmah adalah harapan setiap pasangan yang telah melangsungkan perkawinan, namun dalam implementasinya ternyata untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sejahtera lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidaklah semudah membalikkan telapak tangan tanpa adanya komitmen dari kedua pasangan suami dan istri di dalam membangun bahtera rumah tangganya. Persoalan sering kali terjadi baik dari pihak suami maupun istri, dengan berbagai latar belakang masalahnya baik itu karena faktor ekonomi, kurang komunikasi, perselingkuhan dan lain sebagainya yang terjadi di semua kelas kehidupan masyarakat. Intinya terjadi pertengkaran atau perselisihan antara suami istri adalah karena adanya pelanggaran komitmen bersama terhadap apa yang menjadi hak dan kewajiban dalam suatu rumah tangga.

Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi pasangan suami istri untuk menyadari bahwa pernikahan merupakan ikatan antara dua lawan jenis yang mempunyai latar belakang berbeda, sifat prilaku yang berbeda bahkan mempunyai prinsip yang berbeda pula dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan yang lain dimana hal ini merupakan tanda-tanda dai kekuasaan Allah yang menciptakan makhluk dengan berbeda-beda dan dengan segala perbedaan ini pasangan suami istri dapat saling mengisi dan melengkapi kekurangan satu sama lain.

Setiap pasangan dituntut untuk menyadari bahwa perkawinan adalah memberi dan menerima, saling membantu dan memahami, saling mengasihi dan menyayangi. Namun jika tidak demikian yang terjadi dalam rumah tangga bagaikan dalam neraka yang manatidak ada lagi suatu kenyamanan, ketentruman dan keharmonisan dalam rumah tangga yang nantinya akan berakhir dengan dengan perceraian, walaupun telah diketahui bersama bahwa perceraian itu merupakan suatu

yang dibenci oleh Allah dan rosulnya, namun kebanyakan pasangan yang menghadapi permasalahan dalam rumah tangga menganggap bahwa perceraian adalah jalan satu-satunya dan merupakan jalan keluar yang terbaik tanpa memikirkan dampak yang terjadi dibelakangnya.

Perkawinan adalah babak baru untuk mengarungi kehidupan yang baru pula, ibarat membangun sebuah bangunan tentunya diperlukan persiapan dan perencanaan yang matang mulai dari memilih bahan bangunan, keindahan dan keanggunan, kenyamanan dan keramahan lingkungan, sampai dengan memilih perabot rumah tangga yang serasi. Segalanya harus benar-benar diperhatikan bila tidak, bangunan yang indah lagi mewah itu hanya akan memberikan sejuta kekecewaan. Begitu pula dengan perkawinan kini banyak orang yang menyikap bahwa perkawinan hanyalah sebuah tradisi bukan lagi suatu ajaran agama yang didalamnya terdapat nilai kemuliaan.

Pernikahan merupakan peristiwa sakral yang seharusnya hanya terjadi sekali dalam seumur hidup, namun pada kenyataannya masih banyak orang yang enggan menikah karena masalah ekonomi seperti besarnya biaya pernikahan mulai dari biaya nikah di Kantor Urusan Agama (KUA), resepsi pernikahan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan yang melukakan begitu banyak biaya. Hal tersebut menyebabkan sebagian orang menunda pernikahannya dan memilih menunggu sampai merasa ekonominya mapan. Selain itu begitu banyaknya kasus gratifikasi dan pungutan liar yang sering terjadi di KUA-KUA diseluruh Indonesia juga mengakibatkan bertambah mahalnya anggaran pernikahan, karena mau tidak mau pasangan yang akan menikah harus mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA). Tentu hal ini menjadikan bertambahnya beban tersendiri bagi pasangan yang menikah karena selain biaya resepsi pernikahan yang mahal masih ditambah lagi dengan biaya pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang mahal pula.

Untuk menanggulangi berbagai masalah yang timbul di masyarakat khususnya pernikahan salah satu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan mengeluarkan Peraturan pemerintah No 48 Tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2004 tentang tarif atas jenis Pemerintah Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama, di antaranya adalah:

“Untuk peningkatan pelayanan pencatatan nikah atau rujuk serta untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku kepada departemen agama, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku kepada kementerian agama.

Hal ini sejalan dengan upaya mengoptimalkan pemerintah negara buka pajak guna menunjang pembangunan Nasional, sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan undang-undang No 20 tahun 1997 tentang penerimaan negara bukan pajak, perlu menetapkan jenis dan tarif atas jenis Pemerintah Negara Bukan Pajak yang berlaku kepada Kementerian Agama dengan peraturan pemerintah ini” .

Diharapkan dengan adanya peraturan pemerintah no 48 tahun 2014 ini bisa meringankan biaya operasional pernikahan bagi pasangan yang akan menikah sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk menunda pernikahan karena alasan ekonomi. Berdasarkan studi pendahuluan kami yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, dapat diketahui bahwa lembaga ini telah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang nikah gratis yang mana pelaksanaan akad nikahnya dilaksanakan di KUA Ngadiluwih pada jam kerja. Begitu besar antusias masyarakat untuk melaksanakan pernikahannya secara gratis di KUA, ini tampak terlihat dari meningkatnya jumlah pasangan yang mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Ngadiluwih beserta akad nikahnya pula. Untuk meneliti masalah ini lebih lanjut dalam bentuk kajian ilmiah yang berjudul “ Urgensi Program Nikah Gratis bagi Calon Pengantin sebagai Upaya Meringankan Biaya Operasional nikah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)”.

Penelitian yang akan dilakukan adalah untuk keperluan penyelesaian penulisan proposal yang merupakan kewajiban bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah Wahidiyah jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah untuk memperoleh gelar Sarjana Syari’ah.

Selain itu penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut:

1. Untuk memahami urgensi program nikah gratis terhadap calon pengantin sebagai upaya meringankan biaya operasional di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan nikah gratis di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.

Setelah melakukan penelitian, maka peneliti berharap agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat, manfaat dari penelitian yang akan dilakukan ini dapat ditinjau dari dua sisi, yakni:

1. Manfaat secara teoritis
Yaitu menambah wawasan dalam bidang keilmuwan dan memperluas pengetahuan melalui

penulisan proposal ini. Selain itu diharapkan juga dapat menambah pengetahuan dalam bidang hukum perkawinan .

2. Manfaat secara praktis
 - a. Bagi masyarakat
Sebagai bahan masukan dan pengajaran bagi masyarakat bawasannya pemerintah telah mengadakan program nikah gratis bagi pasangan khususnya yang melakukan akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA).
 - b. Bagi Almamater
Sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya yang mengambil judul yang sama dan menambah khazanah perbendaharaan penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Wahidiyah terutama untuk Fakultas Ilmu Agama.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif, ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka dengan begitu laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran. Sedangkan untuk penelitian ini sendiri dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.

Adapun sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder pula, data primer yaitu data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. dalam penelitian ini yaitu ketua KUA Kecamatan Ngadiluwih beserta staf-stafnya.

Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, notulen rapat dan lain-lain yang dianggap relevan yang kesemuanya dapat memperkaya data primer. Dan dalam hal ini data sekunder yang digunakan penulis adalah beberapa buku, karya ilmiah, dan referensi-referensi lain yang penulis anggap relevan dengan materi dalam penelitian ini. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi di KUA Kecamatan Ngadiluwih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Program Nikah Gratis bagi Calon Pengantin sebagai Upaya meringankan Biaya Operasional Nikah.

Biaya nikah tidak akan bisa dihindari dari setiap pasangan yang ingin merubah statusnya menjadi telah menikah. Kedua mempelai harus dapat memperkirakan serta mempersiapkan biaya pernikahan sehingga pernikahan dapat berlangsung dengan baik namun tak bisa dipungkiri bahwa ada pula beberapa peristiwa yang mengesankan pada para calon pengantin seperti kawin lari, nikah sirri bahkan bunuh diri yang ternyata salah satu faktornya adalah besarnya biaya pernikahan bahkan menjadi lebih banyak biaya tersebut ketika adanya pemungutan liar dari beberapa oknum dari desa ataupun dari Kantor Urusan Agama (KUA).

Maka dengan adanya peristiwa tersebut, sebagian masyarakat luas terhususnya bagi calon pengantin sangat mengapresiasi langkah pemerintah yang telah meluncurkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan pemerintah no 47 tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berlaku pada departemen agama. Sehingga adanya peraturan pemerintah tersebut dapat meminimalisir pemungutan liar serta dapat meringankan biaya pernikahan bagi para calon pengantin yang hendak melaksanakan pernikahan.

Peraturan Pemerintah Nomer 48 Tahun 2014 tentang Nikah Gratis, Inspektur Jendral (Irjen) Kemenag M Jasin mengatakan, besaran biaya nikah yang baru akan segera dituangkan dalam Peraturan Pemerintah. Berdasarkan hasil kesepakatan pemerintah yang terdiri dari Kementerian Agama (kemenag), Kementerian dalam Negeri (kemendagri), kementerian koordinator kesejahteraan Rakyat(komenko kesra) dan kementerian keuangan (kemenkeu) diputuskan biaya nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) adalah sebesar Rp 50.000. sementara, biaya nikah di luar jam kerja adalah sebesar Rp 600 ribu. Keduanya akan masuk kedalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). "setelah tersusun petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis), uang masuk ini akan digunakan untuk membayar biaya operasional Kantor Urusan Agama (KUA) dan penghulu-penghulu," ditemui di Kantor Irjen Kemenag, Jakarta, senin 11 februari 2014.

Paraturan Pemerintah baru tersebut merupakan alternatif dari mempererat untuk memperjelas pembiayaan akad nikah. Peraturan Pemerintah ini segera akan menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis PNBP. Nantinya, besaran biaya operasional Kantor Urusan Agama (KUA) dan penghulu akan ditentukan per peristiwa disuatu wilayah berdasarkan penggolongan wilayah seperti pegunungan, kepulauan dan daerah terpencil. Sementara itu, menteri koordinator Kesejahteraan Rakyat (menko kesra) Agung Laksono

mengatakan, walaupun biaya menikah naik, hal ini tetap meringankan pasangan nikah karena masih dapat dijangkau. Bahkan, untuk masyarakat miskin biaya nikah digratiskan, sedangkan yang dirumah biayanya menjadi Rp 600 rb. Nantinya, uang yang diterima Kantor Urusan Agama (KUA) akan masuk kedalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan akan kembali lagi menjadi biaya operasional Kantor Urusan Agama (KUA).

Peraturan Pemerintah Nomer 48 Tahun 2014 telah ditekan, Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Bebas Biaya. Akhirnya, presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani dan mengesahkan draf Revisi Peraturan Pemerintah (RPP) nomor 47 tahun 2004 menjadi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 48 tahun 2014. Sekretaris Negara (Sesneg) akan melakukan proses pendistribusian Peraturan Pemerintah (PP) Tarif Nikah tersebut sehingga bisa diimplementasikan di masyarakat se-Indonesia. Peraturan Pemerintah nomor 48 Tahun 2014 adalah perubahan atas peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2004.

Dari hasil penelitian di lapangan ternyata rata-rata masyarakat yang tinggal di Kecamatan Ngadiluwih sudah mengetahui peraturan pemerintah tentang nikah gratis atau RP. 0 di Kantor Urusan Agama. Dan bila menikah luar KUA membayarnya 600 ribu, adapun hasil dari wawancara dengan calon pengantin yang akan melaksanakan akad nikah di Kantor Urusan Agama, salah satunya yaitu saudara Maskur berumur 36 tahun dan Diyah Sukeisi berumur 37 tahun, menyatakan bahwa mereka melangsungkan pernikahan di KUA karena kendala biaya, kalo nikah di KUA tidak mengeluarkan biaya sedikitpun dan kalo nikah di rumah mengeluarkan biaya 600 ribu.

Selanjutnya peneliti mewawancarai calon pengantin yang lain yaitu saudara Arif Santoso berumur 28 tahun dan Sumiati berumur 22 tahun, menyatakan bahwa mereka melangsungkan pernikahan di KUA karena kendala biaya. Dari hasil penelitian ini bahwa masyarakat sudah mengetahui nikah gratis di KUA karena kebanyakan faktor biaya yang bila menikah dirumah membayar 600 ribu. Dari ini peneliti melihat bahwa program nikah gratis di KUA sangat membantu para calon pengantin untuk melangsungkan pernikahan terutama para calon pengantin yang ekonominya dibawah rata-rata.

Pelaksanaan Nikah berserta Ijab Qabul di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri

- a. Calon Pengantin yang melakukan pernikahan di KUA Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri

Calon pengantin merupakan pasangan yang mau menikah baik laki-laki maupun perempuan, yaitu para pasangan muda yang sudah mendaftar di KUA Kecamatan Ngadiluwih. Salah satu pasangan calon pengantin tersebut (baik pihak laki-laki maupun

perempuan) merupakan penduduk Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri. Pada hari yang ditentukan dari pihak Calon Pengantin.

Pernikahan yang dilaksanakan di KUA boleh diikuti oleh pasangan pengantin laki-laki dan perempuan yang belum pernah melakukan pernikahan sebelumnya maupun pasangan pengantin laki-laki dan perempuan yang sebelumnya sudah melakukan pernikahan (duda dan janda), Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadiluwih.

Tabel 1. Daftar Calon Pengantin yang melakukan pernikahan di KUA Ngadiluwih dalam rentang waktu tahun 2017.

NO	NAMA PASANGAN PENGANTIN	TANGGAL MENIKAH
1	AGUS SETIAWAN FENNY WARDIANA ISWARA	03-01-2017
2	AGUNG SUPARDIANTO MUNDRIANTI	04-01-2017
3	ADI SUWANTO RINI PUJANTI	05-01-2017
4	IKRA DIANTA ERIDA DIANA PUTRI SH	06-01-2017
5	ALI IMRON DWI HARTIANTI	09-01-2017
6	SUGENG SANTOSO IMROATUL MU' MININ	10-01-2017
7	ALI NURUDIN NITA WAHYUNINGSIH	11-01-2017
8	RM. WAHYU DWI PURNAMA WAHYU KURNIAWATI	12-01-2017
9	MUJONO MUSRIFAH	13-01-2017
10	MOHAMMAD SYAIFUDIN RENI VISCA RANI	16-01-2017
11	HERU NURCAHYO SITIMU'ARIFAH	17-01-2017
12	ALVI HUSAINI PRASETIA ONEDA ZULFANURHALIZA	18-01-2017
13	EDI ROHMAD SUYANIK	19-01-2017
14	MIFTAKUL HUDA MIFTAHUL JANAH	20-01-2017
15	MOH.RYAN VICKY VERNANDO DEVI PRASTIWI	23-01-2017
16	JIMMY GUNAWAN SEVI SULIA NINGSIH	25-01-2017
17	DANU PRASETYO NOVI NUR FADILLAH	26-01-2017
18	MUHAMAD IRFAN PURI WULANDARI	27-01-2017
19	MOH. SISWANTO IRA FABRIANA	30-01-2017
20	EKO SETIYAWAN RUNI FEBRIANI FATUN	02-02-2017
21	ZAINURI SITI MUNAWAROH	03-02-2017
22	SURYANI TUKINI	08-02-2017
23	PUGUH NURDIANTO YUNI DWIANITA	09-02-2017
24	MIFTAHUL HUDA EFA NOFIYANA CITRA	14-02-2017
25	YUDI SUSANTO NUR AFIFAH	16-02-2017
26	DEVISTRİYONO	17-02-2017

	YENI RATNASARI	
27	FEBBY YUDISTIANTO PRADANA NILA DESITA	20-02-2017
28	BURHANUDIN DESI NAIMMATUL FADILAH	22-02-2017
29	NOFAN DANANG ADI SUCIPTO KARTIKA SARI	23-02-2017
30	IRFAN HARAHAP IRA INDRİYANTI	24-02-2017
31	NIKO ALI ILHAM LAHIA YULIANA PERMATASARI	01-03-2017
32	FEBRI EKO PRASETYO CELSY KIKI OKTA VINDIANA	03-03-2017
33	SUMARJO ISWATI	06-03-2017
34	YUNUS ALFIONO EKA FATMAWATI	13-03-2017
35	LESTRİYONO TITA PUTRI NURANI	15-03-2017
36	AMAN SANTOSO SUNDARI	16-03-2017
37	ICUK SUTRISNO EKA APRILIANA	17-03-2017
38	DEFRI NUSWANTORO IFA NUR HIDAYAH, S.Pd.	20-03-2017
39	RAFLI BEKTI DEVANGGA APRILIASARI	21-03-2017
40	NANANG EKO WIDODO TRI WULAN SARI	22-03-2017
41	NURMAN ARDIANSYAH RISKA APRILIYA	23-03-2017
42	GUNAWAN SETIADI MUSLIKAH	24-03-2017
43	RICO EFENDI PIPI HARIYATI	30-03-2017
44	USTADZIAN ALDI FARUQI LELY KRISTIANI	21-03-2017
45	BUDI UTOMO SAYIDATIM MUNADZIROH	05-04-2017
46	TOTON HENDRA CAHYONO WENIRAHAYU	06-04-2017
47	ARI WIRAWAN UMU FARICHAH	07-04-2017
48	JAENAL ROKHIM ANGGUN WIKI YUFITA	10-04-2017
49	YOGHIE OLIES PRANATA BELA EKA PURNIA SARI	11-04-2017
50	DINO SAPUTRA ARISTA DIAN PUSPITASARI	12-04-2017
51	BAGUS PRIYAMBODO FARADILA WIDYAWATI	13-04-2017
52	MOH. BAYAKI PATIKIN	17-04-2017
53	NUR WACHID LYLA YUNI ARUMAWATI	20-04-2017
54	ANDI CANDRA KUSUMA DEWI ANJAR SARI	21-04-2017
55	AGUS NURWANTO IRA AYU NINGTIAS	25-04-2017
56	ARIK RIAN TO LILIK DAMAYANTI	27-04-2017
57	RIZAL FANANI ULFA VITA MUSLIKAH	28-04-2017
58	SAMUJI ANISA	03-05-2017
59	EKO DWI PRIYO NINIK WIJANTI	10-05-2017
60	RUDI SANDRA INTAN PUSPITASARI	15-05-2017
61	MASKUR DIYAH SUKESI	17-05-2017

Dari sini dapat dilihat jumlah mempelai yang melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama sejak tahun 2017 sangatlah banyak dibandingkan yang melakukan nikah di rumah atau nikah bedolan yaitu sebanyak 50 orang. Ini menunjukkan bahwa sannya antusias masyarakat untuk melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) sangat besar dan ini menunjukkan bahwa program nikah gratis sangat membantu bagi pasangan yang akan menikah dalam bidang ekonominya (biaya operasional pernikahan).

b. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan Program Nikah Gratis.

Penyelenggaraan program nikah gratis di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngadiluwih, program nikah gratis ini bukan hanya dilaksanakan di KUA Ngadiluwih saja melainkan di seluruh KUA yang ada di Indonesia, namun penulis melakukan penelitian tentang program nikah gratis ini di KUA Ngadiluwih sehingga penulisan pada skripsi ini terfokus di KUA Ngadiluwih.

Adapun waktu penyelenggaraan program nikah gratis ini dilaksanakan pada jam kantor (senin-jum'at) pada pukul 08.00-11.00 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngadiluwih. Adapun hari dan tanggalnya waktu pelaksanaan nikah ditentukan pasangan yang akan menikah. Dalam hal ini, penulis juga mewawancarai salah satu catin atau calon pengantin yang telah melangsungkan pernikahan gratis di KUA Ngadiluwih, yakni:

Saya bertanya kepada calon pengantin yang bernama Samuji "nama pengantin Samuji, umur 27 tahun, alamat rumah Tulung Agung, pekerjaan swasta, terakhir pendidikan SMP, kenapa kamu nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) kesannya itu gimana nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) karena keinginan kedua orang tua".

Saya bertanya kepada calon pengantin yang bernama Ana "nama pengantin Ana, umur 16 tahun, alamat rumah Ngadiluwih, pekerjaan swasta, terakhir pendidikan SMA, kenapa kamu nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) kesannya itu gimana nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) karena keinginan kedua orang tua".

Persyaratan mengikuti program nikah gratis di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngadiluwih sebagai berikut:

- Meminta surat keterangan dari Desa/Kelurahan masing-masing meliputi :
 1. Keterangan untuk Nikah (Model N1)
 2. Keterangan asal usul (Model N2)
 3. Surat persetujuan mempelai (Model N3)
 4. Surat keterangan orang tua (Model N4)
 5. Surat pemberitahuan untuk nikah (Model N7)

6. Menyerahkan pas foto berwarna ukuran 2x3, 3 lembar.
7. Photo copy KTP dan Kartu Keluarga (KK)
8. Surat ijin orang tua (N.5)/Pengadilan Agama bagi calon mempelai yang berumur kurang dari 21 tahun
9. Surat keterangan kematian bagi suami/istri (N.6) bagi duda/janda mati
10. Akta Cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya UU No. 7/1989
11. Izin dari Pengadilan Agama bagi yang akan berpoligami
12. Izin dari pejabat yang berwenang bagi anggota TNI/POLRI
13. Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama bagi calon suami yang umurnya kurang dari 19 tahun dan calon istri kurang dari 16 tahun.
14. Dispensasi Camat bagi perkawinan yang dilakukan dalam waktu kurang dari 10 hari kerja terhitung sejak pengumuman nikah
15. Surat keterangan izin dari pejabat yang berwenang dalam hal salah satu atau kedua calon mempelai berkewarganegaraan asing
16. Kartu bukti immunisasi TT1 dan TT2 bagi calon istri.

Saya bertanya kepada calon pengantin yang bernama Rudi “nama pengantin Rudi Sandra, umur 25 tahun, alamat rumah desa gempolan guruh, pekerjaan swasta, terakhir pendidikan SLTP, kenapa kamu nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) kesannya itu gimana nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) karena berdekatan dengan rumah”.

Saya bertanya kepada calon pengantin yang bernama Irma Susanti “nama pengantin Irma Susanti, umur 20 tahun, alamat rumah desa Blabak, pekerjaan swasta, terakhir pendidikan SMP, kenapa kamu nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) kesannya itu gimana nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) karena berdekatan dengan rumah”.

Setelah persyaratan tersebut terpenuhi calon pengantin/Wali nikah membawa surat-surat tersebut ke KUA Kecamatan sesuai domisili pengantin wanita, atau diwilayah Kecamatan dimana akad nikah akan dilaksanakan. Persyaratan tersebut harus diserahkan minimal 10 hari kerja sebelum akad nikah akan dilaksanakan untuk diteliti oleh penghulu. Calon pengantin dan wali nikah akan diperiksa dan menandatangani Persetujuan Nikah (Model N3) serta Daftar Pemeriksaan Nikah (Model NB). Setelah batas waktu minimal 10 hari, akad nikah boleh tetap dilaksanakan apabila telah mendapatkan Surat Dispensasi dari Camat (Kecamatan sesuai domisili pengantin wanita atau

di wilayah di mana akad akan dilaksanakan) sesuai dengan PP No. 9 Tahun 1979 pasal 3 ayat (2). Selama selang waktu 10 hari tersebut akan digunakan untuk pengumuman kehendak nikah.

Prosesi nikah gratis ini biasanya dilakukan mulai pagi hari jam 08.00-11.00 bertempat di aula nikah Kecamatan Ngadiluwih oleh mempelai berdua, keluarga mempelai, dan penghulu. Adapun penghulu adalah petugas dari KUA Ngadiluwih yaitu Bapak Sugeng Waluyo, S. Ag, dan saksi-saksi dari keluarga mempelai.

Acara ijab qabul ini berjalan dengan sangat hikmat, dengan fasilitas seadanya proses ijab qabul tetap berjalan dengan lancar.

Saya bertanya kepada calon pengantin yang bernama Doni “nama pengantin Doni, umur 25 tahun, alamat rumah desa ponorejo, pekerjaan swasta, terakhir pendidikan SMP, kenapa kamu nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) kesannya itu gimana nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) karena kekurangan biaya”.

Saya bertanya kepada calon pengantin yang bernama Fitri Nur Aini “nama pengantin Fitri Nur Aini, umur 18 tahun, alamat rumah Ngadiluwih, pekerjaan swasta, terakhir pendidikan SMA, kenapa kamu nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) kesannya itu gimana nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) karena kekurangan biaya”.

Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perkawinan, Keluarga Dan Peraturan Pemerintah tentang Nikah Gratis.

a. Hak dan Kewajiban Suami-Isteri

Pada dasarnya narasumber dari materi ini adalah dari BP4 dengan durasi waktu selama 5 JPL, adapun materinya meliputi

1) Hak Isteri

- a. Hak mengenai harta, yaitu mahar atau maskawin dan nafkah.
- b. Hak mendapatkan perlakuan yang baik dari suami. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا الْبَسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِذَنبِ هُنَّ بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُنَّ كَرَاهًا كَثِيرًا ۗ ۱۹

Terjemahnya : “...Dan bergaulah dengan mereka (isteri) dengan cara yang patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah

menjadikan padanya kebaikan yang banyak". (Q.S.An-Nisa': 19).

- c. Agar suami menjaga dan memelihara isterinya dan keluarganya. Maksudnya ialah menjaga kehormatan isteri, tidak menyia-nyiakkan, agar selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-Nya. Sebagaimana Firman Allah :

بَيِّئْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُلُوبًا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا
يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Terjemahnya : "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...". (Q.S. At-Tahrim: 6)

PENUTUP

Simpulan

1. Calon pengantin merupakan pasangan yang mau menikah baik laki-laki maupun perempuan, yaitu para pasangan muda yang sudah mendaftar di KUA Kecamatan Ngadiluwih. Salah satu pasangan calon pengantin tersebut (baik pihak laki-laki maupun perempuan) merupakan penduduk Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri. Pada hari yang ditentukan dari pihak Calon Pengantin.

Pernikahan yang dilaksanakan di KUA boleh diikuti oleh pasangan pengantin laki-laki dan perempuan yang belum pernah melakukan pernikahan sebelumnya maupun pasangan pengantin laki-laki dan perempuan yang sebelumnya sudah melakukan pernikahan (duda dan janda), Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadiluwih. Dari sini dapat dilihat jumlah mempelai yang melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama sejak tahun 2017 sangatlah banyak dibandingkan yang melakukan nikah di rumah atau nikah bedolan yaitu sebanyak 50 orang.

2. Penyelenggaraan program nikah gratis di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngadiluwih, program nikah gratis ini bukan hanya dilaksanakan di KUA Ngadiluwih saja melainkan di seluruh KUA yang ada di Indonesia, namun penulis melakukan penelitian tentang program nikah gratis ini di KUA Ngadiluwih sehingga penulisan pada skripsi ini terfokus di KUA Ngadiluwih. Adapun waktu penyelenggaraan program nikah gratis ini dilaksanakan pada jam kantor (senin-jum'at) pada pukul 08.00-11.00 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngadiluwih. Adapun hari

dan tanggalnya waktu pelaksanaan nikah ditentukan pasangan yang akan menikah.

Saran

1. Dengan membahas Urgensi Program Nikah Gratis ini kami menyarankan kepada lembaga KUA agar tetap menjaga kenyamanan para calon pengantin untuk tetap percaya dengan adanya program nikah gratis di Kantor Urusan Agama (KUA).
2. Dalam hal pengetahuan masyarakat terkait perubahan peraturan ini, masyarakatpun harus bersikap berperan aktif mencari informasi terkait perubahan peraturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta:PT Rineka Cipta. 2010
- Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Tuntunan Praktis Pelaksanaan Akad Nikah dan Rumah Tangga Bahagia: 2012
- Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahnya.Surat An-Nisa' ayat 3
- Data dokumentasi KUA Ngadiluwih di ambil pada tanggal, 27-04-2017
- Daftar hadir peserta Calon Pengantin di KUA Ngadiluwih pada hari Selasa tanggal 23 mei 2017.
- Kartubi, Mashuri. menikah Itu Indah,. Yogyakarta: Insan Madani, 2007
- Muhyidin, Muhamad. Meraih Mahkota Pengantin, Jakarta: Lestari, 2003
- Mahmud, Nabil. Problematika Rumah Tangga dan Kunci Penyelesaiannya, Jakarta: Qisthi Press, 2004
- Muhyidin, Muhammad. Meraih mahkota Pengantin. Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2003
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012
- Mardalis, Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal). Jakarta: PT Bumi Aksara. 2010
- PB4, Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. (BP4) Provinsi Jawa Timur 2005
- Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, 2004
- Saebani, Beni Ahmad. Filsafat Hukum Islam. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008

Sekilas sejarah berdirinya Kantor Urusan Agama.
[//http.www.Sejah Berdirinya KUA.com](http://www.Sejah.Berdirinya.KUA.com), di akses pada
tanggal, 24-04-2017 pukul 08.00

Model F. 16, Daftar Penduduk dan Pemeluk Agama
Wilayah Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.
2016

[www.//Koran, Republika.co.ID](http://www.Koran.Republika.co.ID), 11 Desember 2013.